

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keragaman, baik budaya, bahasa, agama maupun latar belakang ekonomi.¹ Dalam kehidupan bernegara, Negara Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi termasuk juga dalam kegiatan bisnis dan ekonomi sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Dengan mayoritas penduduk adalah muslim yang menjadikan sebagian masyarakat di Indonesia khususnya umat muslim memiliki pandangan tersendiri dalam perekonomian.² Hukum islam menjadi pandangan atau acuan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan perekonomian sehari-hari, ataupun dalam kegiatan berbisnis mulai dari pengelolaan modal hingga proses pelaksanaan kedepannya, dalam hukum islam melalui Hukum islam tentu terdapat prinsip-prinsip fiqh muamalah yang relevan dan menjadi acuan atau dasar dari pelaksanaannya yaitu keutuhan, amanah, maslahat, keadilan, ibadah, kebebasan bertransaksi, halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya³.

Masyarakat Indonesia juga memiliki berbagai latar belakang ekonomi.

¹ Agus Akmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*, (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2019) Jurnal Diklat keagamaan, Vol. 13, No. 2 Februari-Maret 2019, Hal 45

² Bahrul Hayat, *Kontribusi islam terhadap masa depan peradaban di asia tenggara*, jurnal MIQOT Vol. XXXVI No. 1 Januari - Juni 2012

³ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) Hal. 104- 105

Bentuk kegiatan ekonomi dimasyarakat bermacam-macam, sebagai salah satu bagian yang cukup berperan terhadap perekonomian nasional UMKM masih memiliki permasalahan yang sangat mendasar diantaranya dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas sumberdaya manusia serta hambatan dalam bidang keuangan terutama modal, permasalahan dalam permodalan untuk pengembangan suatu usaha UMKM yang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam memulai usaha dan dalam pelaksanaannya, dimana mayoritas UMKM masih menggunakan modal pribadi dalam pengembangan usahanya.⁴

UMKM merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang dikelola atau dikembangkan oleh perorangan atau suatu badan usaha yang memiliki kriteria usaha dalam bentuk kecil, mikro atau usaha yang berjalan di suatu rumah produksi. Peran dari UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah sangat diharapkan oleh pemerintah, tidak hanya sebagai pondasi ekonomi bagi satu pihak saja namun dengan berdirinya UMKM tersebut tentu diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat disekitarnya.⁵ Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama dalam perekonomian negara yang harus memiliki kesempatan yang sama baik berupa dukungan, perlindungan, pengembangan sehingga perwujudan dari adanya peran setiap lembaga negara tanpa mengenyampingkan peranan

⁴ Wiwiek Rabiatul Adawiyah, *Faktor penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010) hal.13

⁵ Aris Ariyanto, dkk. *strategi pemasaran UMKM dimasa pandemi*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal. 3

usaha besar dan juga Badan Usaha Milik Negara.⁶

Dalam mendirikan suatu usaha yang menjadi kunci keberhasilan yaitu terletak pada ketersediaannya pasar dan juga modal dalam pengembangan usaha.⁷ Modal usaha adalah sesuatu yang menjadi sarana untuk membuat atau mengembangkan suatu usaha, berupa uang atau barang yang digunakan untuk kegiatan operasional pada suatu usaha atau bisnis, modal sendiri dibagi menjadi tiga bagian diantaranya modal milik pribadi yang merupakan seutuhnya berasal dari kepemilikan sendiri yang bersal dari tabungan, sumbangan ataupun hibah, modal pinjaman yang merupakan hasil dari meminjam dari pihak lain baik dari individu perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam peminjaman modal bisa dari perbankan maupun nonperbankan.⁸ Untuk mendapatkan suatu modal dalam mendirikan suatu usaha dapat didapatkan melalui pinjaman, salah satunya melalui pinjaman dari pihak lain yang merupakan suatu lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, dalam hal ini lembaga keuangan mikro cukup berperan dalam memfasilitasi permodalan suatu usaha UMKM.⁹

Pembiayaan atau peminjaman modal terhadap pelaku usaha UMKM umumnya adalah kredit mikro yaitu suatu program pembiayaan yang berjumlah kecil ke warga yang kurang mampu agar dipergunakan untuk membangun usaha atau proyek yang sedang ia kerjakan sendiri agar

⁶ Aris Ariyanto, dkk. *strategi pemasaran UMKM dimasa pandemi*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), Hal 4

⁷ Fahrur razi, *fasilitas akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan*, (Jakarta : Kementerian kelautan dan perikanan, 2010) hal. 8

⁸ Rafidah, *Pengaruh modal usaha, lama usaha, dan kewirausahaan islami terhadap pendapatan...*, (Malang: Ahlimedia press, 2020) hal. 18

⁹ Fahrur Razi, *Fasilitas akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan*, (Jakarta: Kementerian kelautan dan perikanan, 2010) hal.13

menghasilkan pendapatan. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro sering disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Lembaga Keuangan Mikro terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Mikro Bank dan Nonbank. yang termasuk LKM berbentuk Bank disini BRI unit Desa, BPR dan BKD (Badan Unit Desa), sedangkan lembaga keuangan mikro yang berbentuk Nonbank diantara koperasi, baitul maal, dan PNM.¹⁰

Banyak masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang memiliki keahlian khusus namun belum dapat mewujudkan impiannya karena terkendala modal, adanya permasalahan dalam modal tidak jarang mendorong masyarakat untuk meminjam uang kepada koperasi atau bank, namun bunga yang besar dan adanya agunan dalam proses peminjaman uang menjadi sebuah masalah baru bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki peran untuk membantu perekonomian warganya, yaitu dengan beberapa program melalui lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan dapat membantu masyarakat hingga pelosok agar dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, salah satu lembaga keuangan melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berkontribusi dalam membantu masyarakat dalam permodalan usaha khususnya di Kabupaten Tulungagung yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM sendiri memiliki program yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM

¹⁰Fahrur Razi, *Fasilitas akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan*, (Jakarta: Kementerian kelautan dan perikanan, 2010) hal. 14

Mekaar), pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar ini merupakan program pembiayaan tanpa jaminan tetapi menggunakan sistem kepercayaan terhadap nasabahnya. Program Mekaar ini dikhususkan bagi para perempuan prasejahtera yang memiliki kemampuan membangun suatu bisnis namun memiliki kendala dalam modal.¹¹

Pada dasarnya dalam hukum islam sendiri tolong menolong diwajibkan bagi setiap muslim, salah satunya tolong menolong untuk mendapatkan kepercayaan, seperti pada Hadis berikut yang dapat dijadikan dasar diperbolehkannya saling menolong orang lain untuk mendapatkan kepercayaan adalah sabda Rasulullah SAW¹²:

Rasūlullāh shallallāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allāh menolong hamba, jika seorang hamba menolong saudaranya.”

Pertimbangan dari segi hukum Islam ini yang menjadi pertimbangan dan masalah yang menarik untuk dibahas terhadap fenomena ekonomi saat ini melalui program pembiayaan tanpa jaminan khusus untuk nasabah perempuan di PNM mekaar cabang Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain:

¹¹ <https://www.pnm.co.id> *PNM Resmi menanggalkan status perseroan*, diakses 20 Agustus 2022 pukul 16.39 WIB

¹² Roudotul janah, Analisis Kafalah dalam al-Qur’an dan Hadist serta Implementasinya pada Lembaga Keuangan, *jurnal ekonomi rabani: vol.2, no.2 november 2022 hal 304-311*

1. Bagaimana pelaksanaan program pembiayaan tanpa jaminan di PNM Mekaar cabang Tulungagung?
2. Bagaimana program pembiayaan tanpa jaminan PNM Mekaar cabang Tulungagung ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembiayaan tanpa jaminan di PNM Mekaar cabang Tulungagung.
2. Untuk mengetahui program pembiayaan tanpa jaminan PNM Mekaar cabang Tulungagung ditinjau dari hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktik dan teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan praktik pembiayaan tanpa jaminan di PNM Mekar berdasarkan perspektif hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dalam

mengembangkan pola pikir dan sikap berfikir kritis terhadap masalah-masalah perekonomian dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana rujukan bagi masyarakat khususnya para pengusaha wanita dalam pemilihan modal usahanya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan atas judul diatas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada diantaranya yaitu:

a. Hukum islam

Hukum islam adalah seperangkat aturan atau norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia di lingkungannya, dimana aturan tersebut bersumber dari perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, secara singkat hukum islam adalah hukum yang bersumber atau berdasar dari ajaran islam.¹³ Untuk menyelesaikan suatu permasalahan dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan suatu kegiatan berdasarkan hukum islam, yaitu dengan melakukan sebuah tinjauan.¹⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, memeriksa, dan meneliti yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan, sedangkan tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, yang kemudian akan dihasilkan sebuah

¹³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal 12

¹⁴ <http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf>

pandangan atau pendapat, sedangkan tinjauan hukum islam adalah kegiatan meninjau, melihat, memeriksa, meneliti sesuatu berdasarkan hukum atau aturan dalam ajaran Islam.¹⁵

b. Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan adalah pemberian modal atau pembiayaan terhadap nasabah tanpa adanya suatu barang atau orang sebagai penjamin atas suatu kredit, pembiayaan tersebut diberikan atas dasar kepercayaan, dengan melihat prospek usaha, karakter dari debitur.¹⁶

c. Nasabah Perempuan

Nasabah adalah seorang individu atau perusahaan yang berperan sebagai pelanggan atau (*customer*) yang mendapatkan manfaat dari suatu produk ataupun jasa dari sebuah lembaga keuangan atau perbankan meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa dari suatu lembaga keuangan, nasabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu individu (laki-laki atau perempuan) ataupun perusahaan. Dalam beberapa program tertentu dari lembaga keuangan, yang dimaksud nasabah perempuan adalah pelanggan atau customer dari suatu program tertentu yang dikhususkan bagi perempuan.¹⁷

d. PNM Mekaar

PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar)

¹⁵ Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: Kencana Prenada 2008) hal. 58

¹⁷ Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. (Jurnal Nisbah: Volume 1 Nomor 1, 2015), hal. 65

merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan.¹⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan suatu gambaran atas hasil penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi enam bab, dengan rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengapa dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan atau maksud dari penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi kajian tentang pembiayaan tanpa jaminan khusus nasabah perempuan yang meliputi pengertian tentang pembiayaan, jaminan, nasabah perempuan, dasar hukum dalam ekonomi islam, dan maksud dari nasabah perempuan itu sendiri.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

¹⁸ <https://www.pnm.co.id>, diakses 20 Agustus 2022 pukul 16.39 WIB

Bab IV Paparan Data/Temuan Penelitian, pada bab ini berisikan tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan topik pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang keterkaitan antara pola, kategori serta dimensi, kaitan antara temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori temuan sebelumnya serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI Penutup, bab ini merupakan bab akhir atau penutup dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Pada bagian ini penulis muat tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang program PNM Mekaar cabang Tulungagung.